P U T U S A N

Nomor : 1360/Pid/Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	**MUJILAL alias JAWIR bin TRIMO**.
Tempat lahir	:	Temanggung.
Umur/ Tgl. Lahir	:	34 Tahun / 12 Agustus 1984.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl. Kampung Batas Indah Rt.013/001 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan..
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Scurity.
Pendidikan	:	SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan 11 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
7. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tangal 3 Januari 2019 samai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Penetapan hari persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

Telah memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Reg Perk. No. PDM-812/EUH.2/JKT. SL/11/2018 tanggal 19 Februari 2019 pada pokoknya supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUJILAL alias JAWIR Bin TRIMO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* (sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa **MUJILAL alias JAWIR Bin TRIMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair yaitu : Pasal 112 ayat (1)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUJILAL alias JAWIR, dengan pidana penjara *5 (lima) tahun* dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda *Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 2 dua) bulan penjara.*

4. Menyatakan barang bukti berupa:

   – 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal SABUberat netto 0,2841 gram;

   – 1 (satu) buah cangklong;

   – 1 (satu) unit HP Smartfren;

   Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan dan mengajukan pula nota pembelaan (Pledoi) secara lisan pada pokoknya agar majelis hakim memutuskan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, disertai dengan alasan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan repliknya pada persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Dakwaan Reg Perk. No. PDM-812/EUH.2/JKT. SL/11/2018 tanggal 22 November 2018 yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUJILAL alias JAWIR Bin TRIMO bersama-sama saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG (diajukan Penuntutan terpisah), pada tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 12.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekitar pukul 10.15 WIB s.d pukul 12.45 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2016, bertempat di Kamar C.1 dan Kamar C.10 Rutan Narkoba Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1)* yaitu *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

– Pertama kali pada tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa MUJILAL alias JAWIR dan saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan dalam perkara Narkotika dan ditempatkan di Kamar Penampungan, ketika ditahan di Kamar Penampungan tersebut Terdakwa MUJILAL alias JAWIR berkenalan dengan saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG.

– Kemudian pada tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa MUJILAL alias JAWIR dipindahkan ke Kamar C.1 sedangkan saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG di Kamar C.10 Rutan Narkoba Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB ketika sedang bersih-bersih di kamar C.1 Terdakwa MUJILAL alias JAWIR menemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal Shabu berikut Cangklongnya dari bawah karpet tempat tidur, setelah itu Shabu berikut cangklongnya oleh Terdakwa MUJILAL alias JAWIR disimpan lagi dibawah Karpet tempat tidur paling pojok dengan maksud sebagai persediaan untuk dikonsumsi.

– Lalu pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 WIB dari Kamar C.1 Terdakwa MUJILAL alias JAWIR sambil membawa 1 (satu) plastik klip berisi shabu berikut Cangklongnya datang ke Kamar C.10 menemui saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG berceritera telah menemukan Shabu dibawah karpet tempat tidur di Kamar C.10 kemudian Terdakwa MUJILAL alias JAWIR mengajak saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG untuk mengkonsumsi shabu dan ajakan Terdakwa MUJILAL alias JAWIR tersebut disetujui oleh saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG. Selanjutnya di Kamar C.10 Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUJILAL alias JAWIR bersama saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG mengkonsumsi shabu, setelah selesai Terdakwa MUJILAL alias JAWIR memberitahu saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG masih ada 2 (dua) plastik klip shabu untuk dikonsumsi pada hari berikutnya.

– Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa MUJILAL alias JAWIR kembali datang ke Kamar C.10 sambil membawa 1 (satu) plastik klip shabu berikut Cangklongnya menemui saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG, kemudian shabu tersebut oleh Terdakwa MUJILAL alias JAWIR bersama saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG dikonsumsi berdua. Sehingga Shabu yang masih disimpan Terdakwa MUJILAL alias JAWIR di Kamar C.1 tersisa sebanyak 1 (satu) plastik klip.

– Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekitar pukul 10.15 WIB saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG dari Kamar C.10 datang ke Kamar C.1 yang ditempati Terdakwa MUJILAL alias JAWIR, pada saat itu saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG meminta sisa 1 (satu) plastik klip shabu untuk dikonsumsi bersama di kamar C.10 setelah makan siang, pada saat itu Terdakwa MUJILAL alias JAWIR menyetujui selanjutnya Terdakwa MUJILAL alias JAWIR mengambil 1 (satu) plastik klip Shabu dari bawah karpet tempat tidur di Kamar C.1 diserahkan kepada saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG.

– Setelah menerima 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dari Terdakwa MUJILAL alias JAWIR, kemudian 1 (satu) plastik klip shabu tersebut oleh saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG dibawa ke Kamar C.10 dan didalam kamar Mandi Kamar C.10 saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG mengkonsumsi sedikit shabu menggunakan alat hisap shabu terbuat dari botol Aqua dan sedotan, setelah mengkonsumsi shabu lalu botol Aqua dan sedotan dibuang ke tempat sampah, sedangkan sisa shabu didalam 1 (satu) plastik klip oleh saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG disimpan dibawah kasur dengan maksud akan dikonsumsi bersama Terdakwa MUJILAL alias JAWIR setelah makan siang. Bahwa sekitar pukul 12.45 WIB ketika masih di Kamar C.10 saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG mendengar informasi bahwa kamar tahanan akan dilakukan Sidak (pemeriksaan) oleh Petugas PROPAM dan dengan respek saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil 1 (satu) plastik klip shabu dari bawah kasur kemudian disembunyikan di celana dalam bagian belakang.

– Tidak lama kemudian datang beberapa orang Petugas Kepolisian diantaranya yaitu saksi KUNCORO PANDU dan saksi MARCOS melakukan penggeledahan terhadap kamar C.10 yang ditempati saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG, dalam pemeriksaan tersebut dari bawah kasur ditemukan 1 (satu) unit HP Smartfren berimut simcard dan ketika menggeledah badan/pakaian saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG dari celana dalam bagian belakang ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal shabu berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram.

– Dalam pemeriksaan Terdakwa mengaku shabu tersebut diterima/didapat sekitar pukul 10.15 WIB dari Terdakwa MUJILAL alias JAWIR di Kamar C.1 untuk dikonsumsi, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di Kamar C.1 yang ditempati Terdakwa MUJILAL alias JAWIR akan tetapi tidak ditemukan barang bukti shabu, setelah itu Terdakwa MUJILAL alias JAWIR dipertemukan dengan saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG berikut barang bukti shabu yang disita dari saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG, pada saat itu Terdakwa MUJILAL alias JAWIR membenarkan shabu tersebut berasal dari Terdakwa MUJILAL alias JAWIR yang sebelumnya shabu ditemukan Terdakwa MUJILAL alias JAWIR pada tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 12.00 WIB dari bawah karpet awalnya shabu ditemukan sebanyak 3 (tiga) plastik klip, namun shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip telah habis dikonsumsi Terdakwa MUJILAL alias JAWIR bersama saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG di Kamar C.1.

– Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.215AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Januari 2017 menyimpulkan barang bukti yang disita dari JOHAN anak dari THO JUN KIONG dan MUJILAL alias JAWIR yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berat netto 0,2841 gram, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menerima, menyerahkan atau menyediakan shabu tersebut Terdakwa MUJILAL alias JAWIR bersama saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MUJILAL alias JAWIR Bin TRIMO bersama-sama saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG (diajukan dalam Penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekitar pukul 12.45 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Desember tahun 2016, bertempat di Kamar C.10 Rutan Narkoba Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

– Pertama kali pada tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa MUJILAL alias JAWIR dan saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan dalam perkara Narkotika dan ditempatkan di Kamar Penampungan, ketika ditahan di Kamar Penampungan tersebut Terdakwa MUJILAL alias JAWIR berkenalan dengan saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG.

– Kemudian pada tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa MUJILAL alias JAWIR dipindahkan ke Kamar C.1 sedangkan saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG di Kamar C.10 Rutan Narkoba Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB ketika sedang bersih-bersih di kamar C.1 Terdakwa MUJILAL alias JAWIR menemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal Shabu berikut Cangklongnya dari bawah karpet tempat tidur,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah itu Shabu berikut cangklongnya oleh Terdakwa MUJILAL alias JAWIR disimpan lagi dibawah Karpet tempat tidur paling pojok dengan maksud sebagai persediaan untuk dikonsumsi. Lalu pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 WIB dari Kamar C.1 Terdakwa MUJILAL alias JAWIR sambil membawa 1 (satu) plastik klip berisi shabu berikut Cangklongnya datang ke Kamar C.10 menemui saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG berceritera telah menemukan Shabu dibawah karpet tempat tidur di Kamar C.10 kemudian Terdakwa MUJILAL alias JAWIR mengajak saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG untuk mengkonsumsi shabu dan ajakan Terdakwa MUJILAL alias JAWIR tersebut disetujui oleh saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG. Selanjutnya di Kamar C.10 Terdakwa MUJILAL alias JAWIR bersama saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG mengkonsumsi shabu, setelah selesai Terdakwa MUJILAL alias JAWIR memberitahu saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG masih ada 2 (dua) plastik klip shabu untuk dikonsumsi pada hari berikutnya.

– Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa MUJILAL alias JAWIR kembali datang ke Kamar C.10 sambil membawa 1 (satu) plastik klip shabu berikut Cangklongnya menemui saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG, kemudian shabu tersebut oleh Terdakwa MUJILAL alias JAWIR bersama saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG dikonsumsi berdua. Sehingga Shabu yang masih disimpan Terdakwa MUJILAL alias JAWIR di Kamar C.1 tersisa sebanyak 1 (satu) plastik klip. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekitar pukul 10.15 WIB saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG dari Kamar C.10 datang ke Kamar C.1 yang ditempati Terdakwa MUJILAL alias JAWIR, pada saat itu saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG meminta sisa 1 (satu) plastik klip shabu untuk dikonsumsi bersama di kamar C.10 setelah makan siang, pada saat itu Terdakwa MUJILAL alias JAWIR menyetujui selanjutnya Terdakwa MUJILAL alias JAWIR mengambil 1 (satu) plastik klip Shabu dari bawah karpet tempat tidur di Kamar C.1 diserahkan kepada saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG.

– Setelah menerima 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dari Terdakwa MUJILAL alias JAWIR, kemudian 1 (satu) plastik klip shabu tersebut oleh saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG dibawa ke Kamar C.10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan didalam kamar Mandi Kamar C.10 saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG mengkonsumsi sedikit shabu menggunakan alat hisap shabu terbuat dari botol Aqua dan sedotan, setelah mengkonsumsi shabu lalu botol Aqua dan sedotan dibuang ke tempat sampah, sedangkan sisa shabu didalam 1 (satu) plastik klip oleh saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG disimpan dibawah kasur dengan maksud akan dikonsumsi bersama Terdakwa MUJILAL alias JAWIR setelah makan siang.

- Bahwa sekitar pukul 12.45 WIB ketika masih di Kamar C.10 saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG mendengar informasi bahwa kamar tahanan akan dilakukan Sidak (pemeriksaan) oleh Petugas PROPAM dan dengan respek saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG langsung mengambil 1 (satu) plastik klip shabu dari bawah kasur kemudian disembunyikan di celana dalam bagian belakang.
- Tidak lama kemudian datang beberapa orang Petugas Kepolisian diantaranya yaitu saksi KUNCORO PANDU dan saksi MARCOS melakukan penggeledahan terhadap kamar C.10 yang ditempati saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG, dalam pemeriksaan tersebut dari bawah kasur ditemukan 1 (satu) unit HP Smartfren berimut simcard dan ketika menggeledah badan/pakaian saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG dari celana dalam bagian belakang ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal shabu berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
- Dalam pemeriksaan Terdakwa mengaku shabu tersebut diterima/ didapat sekitar pukul 10.15 WIB dari Terdakwa MUJILAL alias JAWIR di Kamar C.1 untuk dikonsumsi, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di Kamar C.1 yang ditempati Terdakwa MUJILAL alias JAWIR akan tetapi tidak ditemukan barang bukti shabu, setelah itu Terdakwa MUJILAL alias JAWIR dipertemukan dengan saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG berikut barang bukti shabu yang disita dari saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG, pada saat itu Terdakwa MUJILAL alias JAWIR membenarkan shabu tersebut berasal dari Terdakwa MUJILAL alias JAWIR yang sebelumnya shabu ditemukan Terdakwa MUJILAL alias JAWIR pada tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 12.00 WIB dari bawah karpet

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

awalnya shabu ditemukan sebanyak 3 (tiga) plastik klip, namun shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip telah habis dikonsumsi Terdakwa MUJILAL alias JAWIR bersama saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG di Kamar C.1.

– Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.215AA/I/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Januari 2017 menyimpulkan barang bukti yang disita dari JOHAN anak dari THO JUN KIONG dan MUJILAL alias JAWIR yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berat netto 0,2841 gram, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

– Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa MUJILAL alias JAWIR bersama saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, kemudian terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan atau membuktikan dakwaan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa penegasan sistem pembuktian dimaksud merupakan suatu sistem yang sifatnya imperatif, sehingga dalam konteks yang demikian terdapat kewajiban bagi hakim untuk bisa memberikan penilaian secara cermat, objektif dan proporsional dari kekuatan dan kesempurnaan alat bukti yang sah sebagai instrumen pembuktian dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakwaannya tersebut selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi KUNCORO PANDU** di sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksidan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
   - Bahwas saksi dan saksi MARCOS yang menangkap saksi JOHAN dan terdakwa MUJILAL pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekitar 13.00 WIB, bertempat di Kamar C.1 dan Kamar C. 10 Rutan Narkoba Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan;
   - Bahwa selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap kamar C. 10 yang ditempati JOHAN, dalam pemeriksaan tersebut dari bawah kasur ditemukan 1 (satu) unit HP Smartfren berimut simcard dan ketika menggeledah badan/pakaian JOHAN dari celana -dalam bagian belakang ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal shabu berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
   - Bahwa dari pemeriksaan JOHAN mengaku shabu diterima/ didapat sekitar pukul 10.15 WIB dari terdakwa di Kamar C.1 untuk dikonsumsi, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di Kamar C.1 yang ditempati terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti shabu;
   - Bahwa setelah itu JOHAN dipertemukan dengan terdakwa berikut barang bukti shabu yang disita dari JOHAN G, pada saat itu terdakwa membenarkan shabu tersebut berasal dari terdakwa yang sebelumnya shabu ditemukan terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 12.00 WIB dari bawah karpet awalnya shabu ditemukan sebanyak 3 (tiga) plastik klip, namun shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip telah habis dikonsumsi terdakwa bersama JOHAN di Kamar C.1 melakukan penggeledahan terhadap kamar C.10 yang ditempati JOHAN, dalam pemeriksaan tersebut dari bawah kasur ditemukan 1 (satu) unit HP Smartfren berimut simcard dan ketika menggeledah badan/pakaian JOHAN dari celana dalam bagian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belakang ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal shabu berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

– Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal sabu berat netto 0,2841 gram, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) unit HP Smartfren adalah barang yang dipergunakan oleh saksi JOHAN dan terdakwa MUJILAL di dalam rutan Polda Metro Jaya.

– Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan para saksisehari-hari;

Sehubungan dengan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi MARCOS**, di sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwas saksi dan saksi KUNCORO PANDU yang menangkap saksi JOHAN dan terdakwa MUJILAL pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekitar 13.00 WIB, bertempat di Kamar C.1 dan Kamar C. 10 Rutan Narkoba Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan;

– Bahwa selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap kamar C. 10 yang ditempati JOHAN, dalam pemeriksaan tersebut dari bawah kasur ditemukan 1 (satu) unit HP Smartfren berimut simcard dan ketika menggeledah badan/pakaian Saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG dari celana -dalam bagian belakang ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal shabu berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

– Dalam pemeriksaan JOHAN mengaku shabu diterima/ didapat sekitar pukul 10.15 WIB dari terdakwa MUJILAL alias JAWIR di Kamar C.1 untuk dikonsumsi, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di Kamar C.1 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditempati terdakwa MUJILAL alias JAWIR akan tetapi tidak ditemukan barang bukti shabu;

– Bahwa setelah itu JOHAN dipertemukan dengan terdakwa MUJILAL alias JAWIR berikut barang bukti shabu yang disita dari JOHAN, pada saat itu terdakwa MUJILAL alias JAWIR membenarkan shabu tersebut berasal dari terdakwa MUJILAL alias JAWIR yang sebelumnya shabu ditemukan terdakwa MUJILAL alias JAWIR pada tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 12.00 WIB dari bawah karpet awalnya shabu ditemukan sebanyak 3 (tiga) plastik klip, namun shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip telah habis dikonsumsi terdakwa MUJILAL alias JAWIR bersama JOHAN anak dari THO JUN KIONG di Kamar C.1 melakukan penggeledahan terhadap kamar C.10 yang ditempati JOHAN, dalam pemeriksaan tersebut dari bawah kasur ditemukan 1 (satu) unit HP Smartfren berimut simcard dan ketika menggeledah badan/pakaian JOHAN dari celana dalam bagian belakang ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal shabu berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

– Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal sabu berat netto 0,2841 gram, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) unit HP Smartfren adalah barang yang dipergunakan oleh JOHAN dan terdakwa MUJILAL di dalam rutan Polda Metro Jaya.

– Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan para saksisehari-hari;

Sehubungan dengan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi JOHAN,** di sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Bahwa Pertama kali pada tanggal 10 Oktober 2016 saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG dan saksi terdakwa MUJILAL alias JAWIR ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan dalam perkara Narkotika dan ditempatkan di Kamar Penampungan, ketika ditahan di Kamar Penampungan tersebut saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG berkenalan dengan tedakwa MUJILAL alias JAWIR.

– Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 WIB saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG dipindahkan ke Kamar C.10 sedangkan MUJILAL alias JAWIR di Kamar C.1 Rutan Narkoba Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB ketika sedang bersih-bersih di kamar C.1 MUJILAL alias JAWIR menemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal Shabu berikut Cangklongnya dari bawah karpet tempat tidur, setelah itu Shabu berikut cangklongnya oleh MUJILAL alias JAWIR disimpan lagi dibawah Karpet tempat tidur paling pojok dengan maksud sebagai persediaan untuk dikonsumsi.

– Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 WIB dari Kamar C.1 MUJILAL alias JAWIR sambil membawa 1 (satu) plastik klip berisi shabu berikut Cangklongnya datang ke Kamar C.10 menemui saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG berceritera telah menemukan Shabu dibawah karpet tempat tidur di Kamar C.1 kemudian MUJILAL alias JAWIR mengajak saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG untuk mengkonsumsi shabu dan ajakan MUJILAL alias JAWIR tersebut disetujui oleh saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG. Selanjutnya di Kamar C. 10 saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG bersama MUJILAL alias JAWIR mengkonsumsi shabu, setelah selesai MUJILAL alias JAWIR memberitahu saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG masih ada 2 (dua) plastik klip shabu untuk dikonsumsi pada hari berikutnya.

– Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 MUJILAL alias JAWIR kembali datang ke Kamar C. 10 sambil membawa 1 (satu) plastik klip shabu berikut Cangklongnya menemui saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG, kemudian shabu tersebut oleh MUJILAL alias JAWIR bersama saksi JOHAN anak dari THO JUN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KIONG dikonsumsi berdua. Sehingga Shabu yang masih disimpan saksi MUJILAL alias JAWIR di Kamar C.1 tersisa sebanyak 1 (satu) plastik klip.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekitar pukul 10.15 WIB saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG dari Kamar C.10 datang ke Kamar C.1 yang ditempati MUJILAL alias JAWIR, pada saat itu JOHAN anak dari THO JUN KIONG meminta sisa 1 (satu) plastik klip shabu untuk dikonsumsi bersama di kamar C. 10 setelah makan siang, pada saat itu MUJILAL alias JAWIR menyetujui selanjutnya saksi MUJILAL alias JAWIR mengambil 1 (satu) plastik klip Shabu dari bawah karpet tempat tidur di Kamar C.1 diserahkan kepada saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG.
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dari MUJILAL alias JAWIR, kemudian 1 (satu) plastik klip shabu tersebut oleh saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG dibawa ke Kamar C. 10 dan didalam kamar Mandi Kamar C.10 saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG mengkonsumsi sedikit shabu menggunakan alat hisap shabu terbuat dari botol Aqua dan sedotan, setelah mengkonsumsi shabu lalu botol Aqua dan sedotan dibuang ke tempat sampah, sedangkan sisa shabu didalam 1 (satu) plastik klip oleh saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG disimpan dibawah kasur dengan maksud akan dikonsumsi bersama MUJILAL alias JAWIR setelah makan siang.
- Bahwa sekitar pukul 12.45 WIB ketika masih di Kamar C.10 saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG mendengar informasi bahwa kamar tahanan akan dilakukan Sidak (pemeriksaan) oleh Petugas PROPAM dan dengan respek saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG langsung mengambil 1 (satu) plastik klip shabu dari bawah kasur kemudian disembunyikan di celana dalam bagian belakang.
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang Petugas Kepolisian diantaranya yaitu saksi KUNCORO PANDU dan saksi MARCOS melakukan penggeledahan terhadap kamar C.10 yang ditempati Terdakwa JOHAN anak dari THO JUN KIONG, dalam pemeriksaan tersebut dari bawah kasur ditemukan 1 (satu) unit HP Smartfren berimut simcard dan ketika menggeledah badan/pakaian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa JOHAN anak dari THO JUN KIONG dari celana dalam bagian belakang ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal shabu berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

Sehubungan dengan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa **MUJILAL alias JAWIR Bin TRIMO** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa Pertama kali pada tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa MUJILAL alias JAWIR dan saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan dalam perkara Narkotika dan ditempatkan di Kamar Penampungan, ketika ditahan di Kamar Penampungan tersebut Terdakwa MUJILAL alias JAWIR berkenalan dengan saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG.

– Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa MUJILAL alias JAWIR dipindahkan ke Kamar C.1 sedangkan saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG di Kamar C.10 Rutan Narkoba Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB ketika sedang bersih-bersih di kamar C.1 Terdakwa MUJILAL alias JAWIR menemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal Shabu berikut Cangklongnya dari bawah karpet tempat tidur, setelah itu Shabu berikut cangklongnya oleh Terdakwa MUJILAL alias JAWIR disimpan lagi dibawah Karpet tempat tidur paling pojok dengan maksud sebagai persediaan untuk dikonsumsi.

– Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 WIB dari Kamar C.1 Terdakwa MUJILAL alias JAWIR sambil membawa 1 (satu) plastik klip berisi shabu berikut Cangklongnya datang ke Kamar C.10 menemui saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG berceritera telah menemukan Shabu dibawah karpet tempat tidur di Kamar C.10 kemudian Terdakwa MUJILAL alias JAWIR mengajak saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG untuk mengkonsumsi shabu dan ajakan Terdakwa MUJILAL alias JAWIR tersebut disetujui oleh saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG. Selanjutnya di Kamar C.10 Terdakwa MUJILAL alias JAWIR bersama saksi JOHAN anak dari THO JUN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KIONG mengkonsumsi shabu, setelah selesai Terdakwa MUJILAL alias JAWIR memberitahu saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG masih ada 2 (dua) plastik klip shabu untuk dikonsumsi pada hari berikutnya.

– Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa MUJILAL alias JAWIR kembali datang ke Kamar C.10 sambil membawa 1 (satu) plastik klip shabu berikut Cangklongnya menemui saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG, kemudian shabu tersebut oleh Terdakwa MUJILAL alias JAWIR bersama saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG dikonsumsi berdua. Sehingga Shabu yang masih disimpan Terdakwa MUJILAL alias JAWIR di Kamar C.1 tersisa sebanyak 1 (satu) plastik klip.

– Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekitar pukul 10.15 WIB saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG dari Kamar C.10 datang ke Kamar C.1 yang ditempati Terdakwa MUJILAL alias JAWIR, pada saat itu saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG meminta sisa 1 (satu) plastik klip shabu untuk dikonsumsi bersama di kamar C.10 setelah makan siang, pada saat itu Terdakwa MUJILAL alias JAWIR menyetujui selanjutnya Terdakwa MUJILAL alias JAWIR mengambil 1 (satu) plastik klip Shabu dari bawah karpet tempat tidur di Kamar C.1 diserahkan kepada saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG.

– Bahwa setelah menerima 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dari Terdakwa MUJILAL alias JAWIR, kemudian 1 (satu) plastik klip shabu tersebut oleh saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG dibawa ke Kamar C.10 dan didalam kamar Mandi Kamar C.10 saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG mengkonsumsi sedikit shabu menggunakan alat hisap shabu terbuat dari botol Aqua dan sedotan, setelah mengkonsumsi shabu lalu botol Aqua dan sedotan dibuang ke tempat sampah, sedangkan sisa shabu didalam 1 (satu) plastik klip oleh saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG disimpan dibawah kasur dengan maksud akan dikonsumsi bersama Terdakwa MUJILAL alias JAWIR setelah makan siang. Bahwa sekitar pukul 12.45 WIB ketika masih di Kamar C.10 saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG mendengar informasi bahwa kamar tahanan akan dilakukan Sidak (pemeriksaan) oleh Petugas PROPAM dan dengan respek saksi JOHAN anak dari THO JUN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KIONG langsung mengambil 1 (satu) plastik klip shabu dari bawah kasur kemudian disembunyikan di celana dalam bagian belakang.

– Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang Petugas Kepolisian diantaranya yaitu saksi KUNCORO PANDU dan saksi MARCOS melakukan penggeledahan terhadap kamar C.10 yang ditempati saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG, dalam pemeriksaan tersebut dari bawah kasur ditemukan 1 (satu) unit HP Smartfren berimut simcard dan ketika menggeledah badan/pakaian saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG dari celana dalam bagian belakang ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal shabu berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram.

– Bahwa dari pemeriksaan Terdakwa mengaku shabu tersebut diterima/ didapat sekitar pukul 10.15 WIB dari Terdakwa MUJILAL alias JAWIR di Kamar C.1 untuk dikonsumsi, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di Kamar C.1 yang ditempati Terdakwa MUJILAL alias JAWIR akan tetapi tidak ditemukan barang bukti shabu, setelah itu Terdakwa MUJILAL alias JAWIR dipertemukan dengan saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG berikut barang bukti shabu yang disita dari saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG, pada saat itu Terdakwa MUJILAL alias JAWIR membenarkan shabu tersebut berasal dari Terdakwa MUJILAL alias JAWIR yang sebelumnya shabu ditemukan Terdakwa MUJILAL alias JAWIR pada tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 12.00 WIB dari bawah karpet awalnya shabu ditemukan sebanyak 3 (tiga) plastik klip, namun shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip telah habis dikonsumsi Terdakwa MUJILAL alias JAWIR bersama saksi JOHAN anak dari THO JUN KIONG di Kamar C.1.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

– 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal SABUberat netto 0,2841 gram;

– 1 (satu) buah cangklong;

– 1 (satu) unit HP Smartfren;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain dari pada itu juga dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.215A/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Januari 2017 menyimpulkan barang bukti yang disita dari JOHAN anak dari THO JUN KIONG dan MUJILAL alias JAWIR yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berat netto 0,2841 gram, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung barang bukti dipersidangan kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka sidang dengan dakwaan secara alternatif yaitu :

Primair : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan Alternatif maka menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan primair dakwaan Pertama yakni melanggar ketentuan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur delik dari dakwaan jaksa-penunut umum, karena untuk dapat dipersalahkan perbuatan terdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana terdakwa terbukti secara a-komulatip dari seluruh unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan permufakatan jahat menjadi perantara, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Unsur ke-1: ”Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang–undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa MUJILAL alias JAWIR Bin TRIMO maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang“ telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : ”Tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa MUJILAL alias JAWIR Bin TRIMO bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu terdakwa tidaklah mempunyai hak atau memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : “Melakukan permufakatan jahat menjadi perantara menerima, menukar atau menyerahkan Nakotika golongan I”.

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terungkap sebagai berikut:

– Pertama kali pada tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa dan JOHAN WIR ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan dalam perkara Narkotika dan ditempatkan di Kamar Penampungan, ketika ditahan di Kamar Penampungan tersebut Terdakwa dan saksi JOHAN;

– Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekitar pukul 10.15 WIB Terdakwa dari Kamar C.1 datang ke Kamar C.10 yang ditempati JOHAN, pada saat itu saksi JOHAN meminta sisa 1 (satu) plastik klip shabu untuk dikonsumsi bersama di kamar C.1 setelah makan siang, pada saat itu terdakwa menyetujui selanjutnya saksi MUJILAL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alias JAWIR mengambil 1 (satu) plastik klip Shabu dari bawah karpet tempat tidur di Kamar C.1 diserahkan kepada Terdakwa JOHAN anak dari THO JUN KIONG;

– Bahwa setelah menerima 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dari terdakwa MUJILAL alias JAWIR, kemudian 1 (satu) plastik klip shabu tersebut oleh JOHAN anak dari THO JUN KIONG dibawa ke Kamar C.10 dan di-dalam kamar Mandi Kamar C.10 JOHAN anak dari THO JUN KIONG mengkonsumsi sedikit shabu menggunakan alat hisap shabu terbuat dari botol Aqua dan sedotan, setelah mengkonsumsi shabu lalu botol Aqua dan sedotan dibuang ke tempat sampah, sedangkan sisa shabu didalam 1 (satu) plastik klip oleh JOHAN anak dari THO JUN KIONG disimpan dibawah kasur dengan maksud akan dikonsumsi bersama MUJILAL alias JAWIR setelah makan siang;

– Bahwa sekitar pukul 12.45 WIB ketika masih di Kamar C.10 JOHAN anak dari THO JUN KIONG mendengar informasi bahwa kamar tahanan akan dilakukan Sidak (pemeriksaan) oleh Petugas PROPAM dan den-gan respek JOHAN anak dari THO JUN KIONG langsung mengambil 1 (satu) plastik klip shabu dari bawah kasur kemudian disembunyikan di celana dalam bagian belakang;

– Tidak lama kemudian datang beberapa orang Petugas Kepolisian di-antaranya yaitu saksi KUNCORO PANDU dan saksi MARCOS melakukan penggeledahan terhadap kamar C.10 yang ditempati JO-HAN anak dari THO JUN KIONG, dalam pemeriksaan tersebut dari bawah kasur ditemukan 1 (satu) unit HP Smartfren berimut simcard dan ketika menggeledah badan/pakaian JOHAN anak dari THO JUN KIONG dari celana dalam bagian belakang ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal shabu berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka menurut pendapat majelis hakim bahwa unsur Melakukan permufakatan jahat menjadi perantara menerima, menukar atau menyerahkan Nakotika golongan I" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bagi perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti dari ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa tersebut harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang–undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa keterangan terdakwa MUJILAL alias JAWIR Bin TRIMO maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang“ telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : ”Tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa keterangan terdakwa JOHAN anak dari THO JUN KIONG bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu terdakwa tidaklah mempunyai hak atau memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : “Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

– Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 JOHAN anak dari THO JUN KIONG dan MUJILAL alias JAWIR ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan dalam perkara Narkotika dan ditempatkan di Kamar Penampungan, ketika ditahan di Kamar Penampungan tersebut JOHAN anak dari THO JUN KIONG berkenalan dengan MUJILAL alias JAWIR;

– Kemudian pada tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 WIB JOHAN anak dari THO JUN KIONG dipindahkan ke Kamar C.10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan MUJILAL alias JAWIR di Kamar C.1 Rutan Narkoba Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB ketika sedang bersih-bersih di kamar C.1 MUJILAL alias JAWIR menemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal Shabu berikut Cangklongnya dari bawah karpet tempat tidur, setelah itu Shabu berikut cangklongnya oleh MUJILAL alias JAWIR disimpan lagi dibawah Karpet tempat tidur paling pojok dengan maksud sebagai persediaan untuk dikonsumsi;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 WIB dari Kamar C.1 MUJILAL alias JAWIR sambil membawa 1 (satu) plastik klip berisi shabu berikut Cangklongnya datang ke Kamar C.10 menemui JOHAN anak dari THO JUN KIONG berceritera telah menemukan Shabu dibawah karpet tempat tidur di Kamar C.1 kemudian MUJILAL alias JAWIR mengajak JOHAN anak dari THO JUN KIONG untuk mengkonsumsi shabu dan ajakan saksi MUJILAL alias JAWIR tersebut disetujui oleh JOHAN anak dari THO JUN KIONG. Selanjutnya di Kamar C.10 JOHAN anak dari THO JUN KIONG bersama MUJILAL alias JAWIR mengkonsumsi shabu, setelah selesai MUJILAL alias JAWIR memberitahu JOHAN anak dari THO JUN KIONG masih ada 2 (dua) plastik klip shabu untuk dikonsumsi pada hari berikutnya;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 MUJILAL alias JAWIR kembali datang ke Kamar C.10 sambil membawa 1 (satu) plastik klip shabu berikut Cangklongnya menemui JOHAN anak dari THO JUN KIONG, kemudian shabu tersebut oleh MUJILAL alias JAWIR bersama JOHAN anak dari THO JUN KIONG dikonsumsi berdua. Sehingga Shabu yang masih disimpan MUJILAL alias JAWIR di Kamar C.1 tersisa sebanyak 1 (satu) plastik klip;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekitar pukul 10.15 WIB JOHAN anak dari THO JUN KIONG dari Kamar C.10 datang ke Kamar C.1 yang ditempati MUJILAL alias JAWIR, pada saat itu JOHAN anak dari THO JUN KIONG meminta sisa 1 (satu) plastik klip shabu untuk dikonsumsi bersama di kamar C.10 setelah makan siang, pada saat itu MUJILAL alias JAWIR menyetujui selanjutnya MUJILAL alias JAWIR mengambil 1 (satu) plastik klip Shabu dari bawah karpet tempat tidur di Kamar C.1 diserahkan kepada JOHAN anak dari THO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JUN KIONG;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dari MUJILAL alias JAWIR, kemudian 1 (satu) plastik klip shabu tersebut oleh JOHAN anak dari THO JUN KIONG dibawa ke Kamar C.10 dan didalam kamar Mandi Kamar C.10 JOHAN anak dari THO JUN KIONG mengkonsumsi sedikit shabu menggunakan alat hisap shabu terbuat dari botol Aqua dan sedotan, setelah mengkonsumsi shabu lalu botol Aqua dan sedotan dibuang ke tempat sampah, sedangkan sisa shabu didalam 1 (satu) plastik klip oleh JOHAN anak dari THO JUN KIONG disimpan dibawah kasur dengan maksud akan dikonsumsi bersama MUJILAL alias JAWIR setelah makan siang;
- Bahwa sekitar pukul 12.45 WIB ketika masih di Kamar C.10 JOHAN anak dari THO JUN KIONG mendengar informasi bahwa kamar tahanan akan dilakukan Sidak (pemeriksaan) oleh Petugas PROPAM dan dengan respek Terdakwa JOHAN anak dari THO JUN KIONG langsung mengambil 1 (satu) plastik klip shabu dari bawah kasur kemudian disembunyikan di celana dalam bagian belakang;
- Kemudian datang beberapa orang Petugas Kepolisian diantaranya yaitu saksi KUNCORO PANDU dan saksi MARCOS melakukan penggeledahan terhadap kamar C.10 yang ditempati JOHAN anak dari THO JUN KIONG, dalam pemeriksaan tersebut dari bawah kasur ditemukan 1 (satu) unit HP Smartfren berimut simcard dan ketika menggeledah badan/pakaian JOHAN anak dari THO JUN KIONG dari celana dalam bagian belakang ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal shabu berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- Dalam pemeriksaan JOHAN anak dari THO JUN KIONG mengaku shabu diterima/ didapat sekitar pukul 10.15 WIB dari MUJILAL alias JAWIR di Kamar C.1 untuk dikonsumsi, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di Kamar C.1 yang ditempati MUJILAL alias JAWIR akan tetapi tidak ditemukan barang bukti shabu, setelah itu JOHAN anak dari THO JUN KIONG dipertemukan dengan MUJILAL alias JAWIR berikut barang bukti shabu yang disita dari JOHAN anak dari THO JUN KIONG, pada saat itu MUJILAL alias JAWIR membenarkan shabu tersebut berasal dari MUJILAL alias JAWIR yang sebelumnya shabu ditemukan MUJILAL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alias JAWIR pada tanggal 10 Nopember 2016 sekitar pukul 12.00 WIB dari bawah karpet awalnya shabu ditemukan sebanyak 3 (tiga) plastik klip, namun shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip telah habis dikonsumsi MUJILAL alias JAWIR bersama Terdakwa JOHAN anak dari THO JUN KIONG di Kamar C.1.;

– Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.215AA/I/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Januari 2017 menyimpulkan barang bukti yang disita dari JOHAN anak dari THO JUN KIONG dan MUJILAL alias JAWIR yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berat netto 0,2841 gram, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

– Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut a JOHAN anak dari THO JUN KIONG bersama MUJILAL alias JAWIR tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

– Bahwa benar terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasdal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka kepadanya harus dijatuhi dipidana ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan peraturan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasdal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepada terdakwa juga akan dikenakan pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa guna penerapan pemidanaan yang patut dan adil;

Hal-hal yang memberatkan :

– Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.;
– Perbuatan terdakwa dilakukan didalam Rutan yang sedang menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara lain;

Hal-hal yang meringankan:

– Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
– Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka majelis hakim sependapat dengan Penuntut atas kesalahan terdakwa, namun sebagaimana yang dimohonkan Penuntut Umum didalam tuntutan pidanya agar terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun penjara di potong masa tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dipandang terlalu berta bagi perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karenanya majelis akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil sebagaimana yang tercantum didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dalam perkara ini tidak ditahan, karena masih menjalani hukuman pidana penjara lain di dalam Rutan/Lembaga Pemasyarakatan, maka terdakwa agar segera ditahan di dalam Rutan apabila terdakwa setelah selesai menjalani hukuman tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan sebagai alat bukti berupa :

– 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal SABUberat netto 0,2841 gram;
– 1 (satu) buah cangklong;
– 1 (satu) unit HP Smartfren;

diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUJILAL alias JAWIR Bin TRIMO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana daalam dakwaan primair dan oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **MUJILAL alias JAWIR Bin TRIMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ *Percobaan atau Permufakatan Jahat Uuntuk Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;***
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :
   – 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal SABUberat netto 0,2841 gram;
   – 1 (satu) buah cangklong;
   – 1 (satu) unit HP Smartfren;
   Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Selasa, tanggal : 19 Februari 2019, oleh Kami : R. Iim Nurohim, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, H. Kartim Haeruddin, SH.MH dan Sujarwanto, SH.MH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis**.** Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh : MUratno, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Nasruddin. S.H., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,	**Hakim Ketua Majelis,**
H. Kartim haeruddin, SH.MH.	**R. Iim Nurohim, SH.**
Sudjarwanto, SH.MH.	

Panitera Pengganti,

Muratno, SH.MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)